



**PENETAPAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Supir Angkot, tempat tinggal Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raden M. Ardhi Arafah, S.H., selaku Advokat dan Legal Consultan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARIMMA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Handayani Huta I Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 45/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email arimmelawoffice168@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun Nomor : 095/01/II/2000, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mengontrak rumah yang beralamat di Jln. Danau Ranau, Kota Pematang Siantar selama  $\pm$  1 (satu) tahun. Kemudian sekitar tahun 2001, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah Orang Tua Pemohon yang beralamat di Jalan Pdt Justin Sihombing No. 1 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar selama  $\pm$  6 (enam) tahun. Kemudian sekitar tahun 2007, Pemohon dan Termohon pindah ke Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan selama  $\pm$  4 (empat) tahun. Kemudian sekitar tahun 2011, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kedondong V Kelurahan Sitalasari Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu bernama;
  - Anak Pertama Pemohon dan Termohon, Laki-laki, Umur 22 (dua puluh) tahun, Tempat / Tanggal Lahir di Pematang Siantar, 25 April 2001;
  - Anak Kedua Pemohon dan Termohon, Perempuan, Umur 20 (dua puluh) tahun, Tempat / Tanggal Lahir di Pematang Siantar, tanggal 11 Juni 2003;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Ketiga Pemohon dan Termohon, Perempuan, Umur 16 (enam belas) tahun, Tempat / Tanggal Lahir di Pematang Siantar, tanggal 30 Maret 2007;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sering kali pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan izin dari Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas, dan sering kali pulang malam;
- b. Termohon sudah tidak bisa menerima kenyataan dengan kehidupan yang pas-pasan;
- c. Termohon pergi meninggalkan rumah dengan tidak membawa ketiga anak Pemohon dan Termohon, tanpa pemberitahuan kepada Pemohon dan tidak pernah kembali pulang ke rumah;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon masih terus-menerus berlanjut disebabkan seperti yang telah disebutkan pada posita 4 (empat) huruf a, b dan c diatas;

6. Bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon kembali terjadi bahkan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Akibatnya sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi tinggal ke rumah keluarga Termohon yang bernama **XXXXXXXXX** yang beralamat di Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus-menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut dan alasan-alasan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar, kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar;
  3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ~ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah pindah dari alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas dan Surat Kuasa dari Kuasa Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 45/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023 dan Surat Kuasa tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukungnya berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, Kartu Tanda Pengenal Advokat serta telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan isi dari relaas Termohon melalui surat tercatat kemudian Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti, kemudian Pemohon mencabut perkaranya secara lisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 175/pdt/G/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan meskipun Termohon telah dipanggil melalui surat tercatat ternyata Termohon telah pindah dari alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon, kelengkapan surat kuasa khusus, kartu tanda advokat dan berita acara sumpah yang aslinya telah diperlihatkan di depan persidangan serta surat persetujuan beracara secara elektronik;

Menimbang, pemberian kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan kedudukan Kuasa Pemohon sah karena telah menunjukkan surat kuasa, berita acara sumpah pengangkatan advokat, kartu tanda pengenal advokat dan surat persetujuan prinsipal, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan Kuasa Pemohon dapat mewakili dan/atau mendampingi pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama setelah dibacakan isi dari relaas Termohon melalui surat tercatat yang menerangkan bahwa Termohon telah pindah dari alamat yang dicantumkan Pemohon dalam surat permohonannya kemudian Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat Termohon yang jelas dan pasti kemudian Pemohon mencabut perkaranya secara lisan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 175/pdt/G/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama bahwa "Pemohon dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, maka Hakim menilai tidak perlu harus dengan persetujuan Termohon, oleh karenanya Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, maka Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 31 Juli 2023 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematang Siantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I.,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematang Siantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

dto

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

dto

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

### Perincian biaya:

- |    |           |                     |
|----|-----------|---------------------|
| 1. | PNBP      | Rp 60.000,00        |
| 2. | Proses    | Rp 50.000,00        |
| 3. | Panggilan | Rp 16.500,00        |
| 4. | Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |
|    | Jumlah    | Rp 136.500,00       |
- (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)